

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dibawah Umur

Pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat yang masih dibawah umur adalah dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan fakta hukum yang didapat di persidangan, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya Alasan Terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 ayat (2) yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf e menegaskan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara suami istri dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian.

2. Adanya Alasan Salah Satu Pihak Menjadi Pemabuk yang Sukar di Sembuhkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (2) yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No.9 Tahun 1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf a menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

3. Adanya Alasan Salah satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 Tahun Berturut-Turut Tanpa Ijin Pihak Lain dan Tanpa Alasan yang Sah atau Karena Hal Lain diluar Kemampuannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (2) yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf b dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

4. Adanya Alasan Suami Melanggar Taklik-Talak

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf g menegaskan bahwa suami yang melanggar taklik-talak dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah tersebut diatas, hakim di Pengadilan Agama Blitar menjadikan alasan tersebut sebagai pertimbangan dalam memproses dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat.

B. Analisis Terhadap Putusan Perceraian di Bawah Umur

Analisis terhadap putusan perceraian dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat yang masih dibawah umur adalah sebagai berikut :

1. Adanya Alasan Terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan Secara Terus Menerus

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2018 berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih. Hal itu merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor antar lain berupa pergaulan dalam rumah tangga dari pihak suami maupun istri.

Pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua belah pihak suami dan istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih. Namun sebaliknya dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diantara pasangan suami istri sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan lahir batin dalam perkawinan dianggap telah pecah meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada.

Perkawinan yang demikian secara rasional sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar tersebut adalah pembubaran

perkawinan atau pemutusan hubungan perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan.

Tujuan perkawinan adalah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Jika terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keadaannya tidak dapat baik lagi, maka layak apabila ada perceraian karena tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai.

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam telah dipositivisasi dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada sama sekali kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Adanya Alasan Salah Satu Pihak Menjadi Pemabuk yang Sukar di Sembuhkan

Pemabuk dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang akan mengajukan gugatan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat atau sebutan negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (*over dosis*) menurut indikator kesehatan.

Pemabuk seringkali mengalami pening kepala bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadarannya atau lupa diri yang tidak hanya membahayakan diri sendiri dan keluarga namun juga orang lain. Pemabuk juga dapat menjadi lemah pikiran dan tenaganya sehingga tidak mampu berbuat apa-apa melainkan melamun atau asik berangan-angan saja.

Hukum Islam mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) dikarenakan istri berbuat zina, *nusyuz* (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi, atau sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.¹

Terkait dengan pemabuk, akhlak merupakan parameter untuk mengukur tinggi rendahnya derajat manusia. Baik buruknya akhlak itu tergantung dari akal. Jika akal itu sadar, sehat, maka jalannya perbuatan atau tingkah laku tidak akan terganggu dan dapat terorganisir dengan baik. Namun apabila akal itu terganggu, tidak sadar, tidak sehat, maka ia tidak dapat mempergunakan jalan melainkan hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan. Oleh sebab itu, setiap perkara yang menyebabkan akal menjadi rusak atau mabuk, maka hal itu dilarang oleh Allah.²

¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia* hal 153

² Khoirur Rohim. *Pedoman Khutbah Jum'at (Satu Tahun), Bimbingan Muslim dalam Menggapai Kebahagiaan Hidup yang Hakiki Dunia Akhirat*. (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2011). Hal 168

Minuman *khamar* menyebabkan seseorang mabuk dan tidak sadarkan diri. Segala tingkah lakunya tidak terkendali oleh akal sehingga dari sinilah setan mudah mempengaruhi untuk berbuat maksiat. Bahaya minum-minuman keras dapat menimbulkan pertengkaran, pergolakan, pencurian, perampokan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.³

Alasan-alasan hukum perceraian tersebut telah dipositivisasi dalam pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan suatu putusan pengadilan.

3. Adanya Alasan Salah satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 Tahun Berturut-Turut Tanpa Ijin Pihak Lain dan Tanpa Alasan yang Sah atau Karena Hal Lain diluar Kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban lahir maupun batin. Hal ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga karena hilangnya perasaan sayang dan cinta sehingga tega menelantarkan atau

³ Ibid., hal 168-169

mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Meninggalkan pihak lain tanpa ijin dan alasan yang sah atau yang lain diluar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Hukum Islam mengatur tentang *nusyuz* baik yang datang dari suami maupun istri sebagai alasan hukum perceraian. *nusyuz* adalah suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan diantara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum.

4. Adanya Alasan Suami Melanggar Taklik-Talak

Dalam hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak. Hal ini berbeda dengan istri yang tidak mempunyai hak talak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang menikahi atau melangsungkan perkawinan. Suami yang berkewajiban memberi nafkah, membayar mas kawin, mut'ah serta nafkah dan iddah. Selain daripada itu, jika dilihat dari karakternya, suami lebih dinilai sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi perempuan. Laki-laki tidak akan serta merta menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesulitan dan permasalahan yang menimpa. Hal ini berbeda dengan perempuan yang lebih cepat marah dan kurang tabah sehingga serta merta meminta cerai hanya karena ada

permasalahan sepele. Oleh sebab itulah perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak⁴

Meskipun istri tidak memiliki hak dalam menjatuhkan talak, ia dapat mengajukan gugatan terhadap suaminya di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik oleh suami. Sekalipun sifatnya suka rela, namun membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak. Sighat taklik dirumuskan dengan tujuan untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami. Jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik.

Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang pada intinya seorang istri dapat mengajukan perceraian di Pengadilan apabila suami melanggar taklik talak diantaranya :

⁴ Abdul Rachmad Budiono. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2003). hal 64

1. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 bulan atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 166 huruf g, maka pelanggaran terhadap taklik talak dapat dijadikan alasan dalam pengajuan gugatan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas, seorang istri yang masih dibawah umur dapat bertindak hukum dan mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Masalah dalam rumah tangga memang dapat mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara suami maupun istri. Kedewasaan dalam menghadapi permasalahan yang timbul sangat diperlukan untuk mengatasi masalah dalam rumah tangga. Kedewasaan tersebut belum tentu dapat dipraktekkan dalam pasangan suami istri yang sudah cukup umur, apalagi untuk pasangan yang masih dibawah umur. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali secara matang setiap apa yang diperbuat terlebih dalam hal pernikahan dibawah umur dan perceraian.